

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN
MENGUNAKAN METODE RBBR**

Dede Hendra*

Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

*E-mail Penulis Korespondensi: dosen02272@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI) selama 5 (lima) tahun yaitu periode 2019-2023, periode ini untuk melihat penilaian kinerja pada saat terjadi Covid-19 dan setelahnya. Metode yang digunakan yaitu Risk Based Bank Rating (RBBR) dengan menggunakan indikator Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital, metode RBBR ini dipilih karena lebih menekankan pada aspek risiko. Aspek risiko ini meliputi risiko kredit dan risiko likuiditas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata masing-masing indikator adalah Non Performing Finance (NPF) 0,94 artinya Sangat Baik. Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu 77,03, Good Corporate Governance (GCG) adalah 2 artinya Baik, Return On Asset (ROA) yaitu 1,75 artinya Sangat Sehat dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 20,08 artinya Sangat Sehat. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) secara keseluruhan Sangat Sehat. Dengan demikian, rata-rata perusahaan mampu membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh nasabah.

Kata kunci: *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital, Bank Syariah Indonesia*

ABSTRACT

This research aims to determine the health level of Bank Syariah Indonesia (BSI) for 5 (five) years, namely the period 2019-2023, this period is to see the performance assessment during and after Covid-19. The method used is the Risk Based Bank Rating (RBBR) using the Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital indicators, the RBBR method was chosen because it places more emphasis on the risk aspect. This risk aspect includes credit risk and liquidity risk. The research method used is descriptive with a quantitative approach. The results of the study show that the average of each indicator is Non-Performing Finance (NPF) 0.94 which means Very Good. Financing to Deposit Ratio (FDR) is 77.03, Good Corporate Governance (GCG) is 2 which means Good, Return on Asset (ROA) is 1.75 which means Very Healthy and Capital Adequacy Ratio (CAR) of 20.08 which means Very Healthy. The results of these calculations indicate that the overall performance of Bank Syariah Indonesia (BSI) is Very Healthy. Thus, on average, companies are able to repay withdrawals made by customers.

Keywords: *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital, Bank Syariah Indonesia*

diterima	27 Desember 2024	direview	18 Maret 2025	diterbitkan	25 April 2025
----------	------------------	----------	---------------	-------------	---------------

I. PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, industri perbankan syariah di negara ini semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan berkembang lebih cepat lagi. Sistem perbankan syariah di Indonesia dikembangkan dalam kerangka sistem perbankan ganda, juga dikenal sebagai sistem perbankan dual, yang termasuk dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sistem perbankan syariah dan konvensional bekerja sama untuk mendorong mobilitas dana masyarakat secara luas, meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor ekonomi nasional. Sistem perbankan syariah, yang dibangun berdasarkan prinsip hasil, menawarkan pilihan sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi bank dan masyarakat. Mereka juga menekankan aspek keadilan dalam transaksi dan investasi, mengutamakan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam produksi, dan menghindari transaksi keuangan yang bersifat spekulatif. Perbankan syariah telah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan serta skema keuangan yang lebih beragam. Meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah dalam konteks pengelolaan perekonomian makro akan memungkinkan untuk merekatkan hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Ini tidak hanya akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat, tetapi juga akan mengurangi transaksi spekulatif, mendukung stabilitas sistem.

Perkembangan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan dan mendukung prinsip ekonomi yang lebih adil serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hingga kini, perbankan syariah Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan yang stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, kompetisi dengan perbankan konvensional, maupun pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah. Salah satu aspek yang penting dalam keberlanjutan dan perkembangan perbankan syariah adalah kesehatan perbankan itu sendiri, yang mencakup aspek likuiditas, profitabilitas, aset, serta rasio kecukupan modal. Kesehatan perbankan syariah tidak hanya mencerminkan kinerja bank, tetapi juga menggambarkan sejauh mana bank syariah dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, analisis kesehatan perbankan syariah menjadi krusial, baik untuk pemangku kebijakan, investor, maupun masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika sektor ini. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, tantangan yang dihadapi oleh bank syariah juga semakin kompleks, terutama terkait dengan kesehatan keuangan bank syariah. Kesehatan bank syariah merujuk pada kemampuan bank untuk menjaga kestabilan operasional dan keuangan dalam menghadapi risiko-risiko yang timbul dalam dinamika pasar dan ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap kesehatan bank syariah menjadi sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhannya, serta untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap sistem perbankan ini.

Kesehatan bank syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sebagai bagian dari

sektor perbankan, bank syariah turut berkontribusi terhadap pembiayaan perekonomian dan pengelolaan likuiditas. Jika bank syariah mengalami masalah kesehatan keuangan, seperti kesulitan likuiditas, rasio kecukupan modal yang rendah, atau peningkatan non-performing financing (NPF), hal ini bisa menimbulkan dampak domino yang mengganggu sistem perbankan secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi perekonomian negara. Disisi lain, Kepercayaan nasabah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan bank syariah. Jika bank syariah menunjukkan kinerja yang baik dan sehat secara finansial, nasabah akan merasa lebih aman untuk menempatkan dananya di bank syariah. Sebaliknya, masalah kesehatan bank syariah, seperti pembiayaan bermasalah atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, dapat mengurangi kepercayaan publik dan menghambat pertumbuhan sektor ini. Kepercayaan masyarakat ini juga penting untuk mencapai inklusi keuangan, yang merupakan salah satu tujuan utama dari pengembangan perbankan syariah.

Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga menghadapi risiko-risiko tertentu, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Kesehatan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengelola risiko-risiko ini. Bank syariah yang sehat harus mampu memitigasi risiko-risiko tersebut melalui pengelolaan yang prudent dan kebijakan manajerial yang baik. Dalam situasi krisis atau guncangan ekonomi global, bank syariah yang sehat memiliki daya tahan yang lebih tinggi untuk bertahan dan menjaga kestabilan operasionalnya, dibandingkan dengan bank yang tidak dikelola dengan baik. Kesehatan bank syariah juga berhubungan dengan daya saingnya terhadap bank konvensional. Dalam pasar yang sangat kompetitif, bank

syariah perlu menunjukkan kinerja yang lebih baik, termasuk efisiensi operasional, inovasi produk, dan manajemen risiko yang cermat. Bank syariah yang sehat dan berkembang akan dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih menarik, serta dapat memperluas pangsa pasar, bahkan di kalangan non-Muslim yang semakin tertarik pada prinsip perbankan yang lebih etis dan adil. Kesehatan bank syariah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana bank tersebut mematuhi regulasi yang berlaku, baik yang bersifat syariah maupun yang ditetapkan oleh otoritas perbankan nasional. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan aturan perbankan. Bank syariah yang sehat harus mematuhi standar-standar ini secara ketat, sehingga terhindar dari praktik yang dapat merusak integritas dan reputasi industri perbankan syariah. Salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, kesehatan keuangan BSI menjadi perhatian utama bagi regulator, investor, dan masyarakat. Kesehatan keuangan bank syariah mencakup kemampuan untuk mengelola pendanaan, likuiditas, dan pembiayaan secara efektif. Likuiditas adalah salah satu aspek yang sangat penting, terutama mengingat karakteristik perbankan syariah yang tidak menggunakan instrumen bunga (riba) dan lebih mengutamakan pembiayaan berbasis akad. Ketika likuiditas bank terganggu, BSI harus mampu menjaga keberlanjutan pembiayaan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, BSI perlu menjaga kecukupan modal dan memastikan arus kas yang sehat agar dapat terus menjalankan operasionalnya dengan lancar. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil merger tiga bank

syariah besar di Indonesia, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), yang resmi diluncurkan pada 1 Februari 2021. Pembentukan BSI bertujuan untuk memperkuat posisi perbankan syariah di Indonesia, serta meningkatkan daya saing dengan bank konvensional dan bank syariah global. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia, BSI memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia. Namun, meskipun memiliki potensi besar, BSI juga menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan kesehatan keuangan dan operasionalnya agar dapat terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Kesehatan bank syariah sangat penting untuk mempertahankan stabilitas sektor perbankan syariah secara keseluruhan. Kesehatan keuangan bank syariah mencakup berbagai faktor, seperti likuiditas, profitabilitas, kualitas aset, kecukupan modal, dan kemampuan untuk mengelola risiko. Dalam konteks BSI, kesehatan bank syariah ini menjadi isu yang sangat krusial, karena BSI berfungsi sebagai motor penggerak bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Salah satu indikator penting kesehatan bank syariah adalah kualitas pembiayaannya. BSI, sebagai lembaga keuangan besar, memiliki banyak portofolio pembiayaan yang harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). Tingginya NPF dapat merusak kestabilan keuangan bank dan mengurangi kemampuannya untuk terus memberikan pembiayaan bagi sektor produktif. Meskipun BSI memiliki mekanisme manajemen risiko yang kuat, tantangan dalam menghadapi NPF tetap menjadi isu yang signifikan, terutama mengingat

dinamika ekonomi Indonesia pasca-pandemi COVID-19 dan fluktuasi harga komoditas global yang dapat memengaruhi sektor-sektor tertentu yang dibiayai oleh BSI. BSI juga menghadapi persaingan yang ketat dengan bank konvensional dan bank syariah lainnya di Indonesia. Bank-bank konvensional yang memiliki sumber daya lebih besar sering kali menawarkan produk dan layanan yang lebih bervariasi dan menarik bagi masyarakat. Di sisi lain, bank syariah lainnya, seperti Bank Muamalat Indonesia, juga terus berusaha meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Oleh karena itu, BSI harus terus berinovasi dalam menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah namun tetap kompetitif di pasar. Ini mencakup pengembangan produk seperti pembiayaan digital, tabungan syariah dengan fitur menarik, dan inovasi dalam layanan perbankan berbasis teknologi (fintech).

Penelitian yang dilakukan oleh Awaliah dkk (2023) periode 2019-2022 hasilnya Sehat, Rizal dan Muchtim (2021) periode 2015-2020, Azizah (2024) periode 2020-2022, Anggraini (2024) periode 2019-2022 hasil penelitian tersebut rata-rata sangat sehat. Pada penelitian ini rata-rata sampai tahun 2022 sehingga tahun terbarunya belum ada.

Dengan melihat berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesehatan bank syariah bukan hanya penting untuk menjaga stabilitas operasional bank itu sendiri, tetapi juga untuk memastikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kebijakan, regulator, serta pelaku industri perbankan syariah untuk terus memantau dan menjaga kesehatan sektor ini melalui kebijakan yang tepat, pengelolaan risiko yang baik, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia periode 2019-2023.

II. METODE PENELITIAN

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 menyatakan bahwa bank wajib menggunakan pendekatan risiko (risk based bank rating) untuk menilai tingkat kesehatannya secara individu atau konsolidasi. Dengan demikian, metode yang digunakan pada penelitian ini untuk menilai Tingkat Kesehatan bank menggunakan metode RBBR yaitu Risk Based Bank Rating, hasil perhitungan rasio yang ada pada metode ini akan dibandingkan dengan standar industri yang ada. Ada 4 (empat) indikator yang digunakan dalam metode tersebut:

1. Risk Profile (Profile Risiko)

Menurut Kotler dan Keller (2016) dalam buku "Marketing Management" menyatakan bahwa risiko profil tidak hanya mencakup risiko finansial, tetapi juga mencakup risiko operasional dan risiko reputasi, yang penting untuk dipertimbangkan dalam membangun strategi bisnis dan pemasaran yang berkelanjutan.

POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 44 /POJK.05/2020 mendefinisikan profil risiko sebagai gambaran menyeluruh potensi risiko investasi.

Dengan demikian, profil risiko adalah sebuah konsep yang menggambarkan sejauh mana seseorang atau organisasi bersedia menerima risiko yang mungkin terjadi di berbagai bidang kehidupan, seperti keputusan investasi, manajemen bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Profil ini mencerminkan toleransi risiko individu terhadap potensi kerugian dan ketidakpastian. Ada dua penilaian pada risiko profil ini yaitu:

a. Risiko Kredit

Pada penilaian risiko kredit peneliti menggunakan rasio Non Performing Finance (NPF).

Menurut Syafruddin (2014), Non-Performing Finance adalah pembiayaan yang tidak dapat menghasilkan arus kas yang dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau pokok oleh debitur. Pembiayaan yang sudah berstatus NPF ini dapat menggambarkan potensi kerugian bagi bank atau lembaga keuangan.

Menurut Kasmir (2015), NPF adalah pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan kewajibannya pada jangka waktu yang telah ditentukan. NPF ini mengindikasikan bahwa pembiayaan atau pinjaman tersebut mengalami kegagalan pembayaran oleh nasabah.

Menurut Suyanto dan Usman (2016), Non-Performing Finance adalah pembiayaan yang sudah berada pada posisi bermasalah, di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya, dan pembiayaan tersebut berpotensi untuk menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Non-Performing Finance (NPF) merujuk pada pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan (bank atau lembaga pembiayaan lainnya) yang tidak lagi menghasilkan pembayaran bunga atau pokok sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dengan kata lain, pembiayaan atau kredit yang masuk dalam kategori NPF adalah yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari atau

tidak dapat dibayar kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun standar industri untuk Non Performing Finance (NPF) sebagai berikut:

Tabel 1. Standar Penilaian Non Performing Finance (NPF)

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$< 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% < \text{NPF} < 5\%$	Baik
3	$5\% < \text{NPF} < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% < \text{NPF} < 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPF} > 12\%$	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS (2007)

b. Risiko Likuiditas

Pada penilaian risiko likuiditas peneliti menggunakan rasio Financing to deposit ratio (FDR).

Dalam buku Manajemen Perbankan (2019), Sundjaja dan Anggraini menjelaskan bahwa FDR mengukur proporsi pembiayaan yang disalurkan oleh bank terhadap total dana yang dihimpun dari nasabah. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga rasio ini dalam batas yang wajar, karena rasio yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas, sementara rasio yang terlalu rendah dapat menunjukkan bank kurang agresif dalam memberikan kredit.

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2020) menyatakan bahwa FDR adalah rasio yang mengukur seberapa banyak dana yang

disalurkan bank dalam bentuk kredit dibandingkan dengan dana yang dihimpun bank dalam bentuk simpanan. Bank harus menjaga FDR pada level yang sehat agar bisa menyalurkan pembiayaan dengan tetap memperhatikan kestabilan dan likuiditas bank.

Menurut Jhingan dalam bukunya Money, Banking, International Trade, and Public Finance (2018), FDR adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara total pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan dana yang dihimpun melalui simpanan. Rasio ini menggambarkan bagaimana bank mengelola sumber daya yang diperoleh dari nasabah untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Rasio yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa bank mungkin menghadapi masalah likuiditas, sementara rasio yang rendah bisa mengindikasikan bank kurang efisien dalam menyalurkan dana yang dihimpun.

Adapun standar industri untuk rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai berikut:

Tabel 2. Standar Penilaian Financing to Deposit Ratio (FDR)

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$50\% < \text{FDR} < 75\%$	Sangat Baik
2	$75\% < \text{FDR} < 85\%$	Baik
3	$85\% < \text{FDR} < 100\%$	Cukup Baik
4	$100\% < \text{FDR} < 120\%$	Kurang Baik
5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Bank
Indonesia No.6/23/DPNP (2004)

2. Good Corporate Governance

Dalam konteks bank syariah, GCG adalah penerapan prinsip syariah seperti transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam pengelolaan bank (Antonio, 2008).

GCG adalah sistem yang memfasilitasi peran yang jelas antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen untuk mencapai tujuan yang lebih baik (OECD, 2015).

Adapun standar yang digunakan oleh peneliti dalam penilaian indikator ini sebagai berikut:

Tabel 3. Standar Penilaian Good Corporate Governance (GCG)

Peringkat	Kriteria
1	Sangat Baik
2	Baik
3	Cukup Baik
4	Kurang Baik
5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank
Indonesia No. 15/15/DPNP (2013)

a. Earning

Penilaian pada rasio ini peneliti menggunakan rasio Return On Asset (ROA). Dengan demikian definisi ROA sebagai berikut:

Menurut Sartono dalam bukunya *Manajemen Keuangan* (2020) mendefinisikan Return on Assets (ROA) sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan.

Menurut Husnan dan Alamsyah (2020) menjelaskan bahwa ROA adalah indikator yang digunakan

untuk menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang ada. Rasio ini menggambarkan seberapa efektif manajemen dalam mengelola aset perusahaan.

Menurut Kasmir dalam bukunya *Analisis Laporan Keuangan* (2022), ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih melalui penggunaan seluruh aset yang dimiliki. ROA adalah alat ukur penting yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset untuk menghasilkan keuntungan.

Menurut Tandelilin dan Wulandari (2021) dalam buku *Manajemen Investasi* menyatakan bahwa ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah perusahaan dapat menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, dan menggambarkan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya yang ada.

Adapun standar penilaian yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur nilai Return On Asset (ROA) sebagai berikut:

Tabel 4. Standar Penilaian Return On Asset (ROA)

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1.25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank
Indonesia No. 6/23/DPNP (2004)

b. Capital (Permodalan)

Pada penilaian Capital peneliti untuk menilai indikator ini menggunakan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio).

Menurut M. Husnan (2013), Rasio CAR adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan bank dalam menanggung kerugian yang terjadi akibat risiko yang muncul dalam kegiatan operasionalnya. Rasio ini merupakan indikator utama untuk menilai kekuatan modal bank yang digunakan untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat kredit bermasalah atau perubahan nilai pasar.

Menurut Suyanto dan Usman (2016), CAR mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dari aktivitas operasional dan kredit yang bermasalah. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah suatu bank memenuhi ketentuan peraturan dari Bank Indonesia atau lembaga pengawas lainnya.

Menurut Kasmir (2015), Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu bank dapat menanggung risiko kerugian yang terjadi, dengan cara membandingkan modal bank dengan total aset yang diambil dari risiko kredit, pasar, dan operasional lainnya. CAR merupakan persyaratan minimum yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank (seperti Bank Indonesia) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Tabel 5. Standar Penilaian Capital Adequacy Ratio (CAR)

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$CAR > 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat

3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% < CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP (2004)

Pada penelitian ini masing-masing nilai dari rasio yang digunakan langsung diambil pada laporan keuangan tahunan sehingga tidak dihitung manual. Setelah ditemukan nilai rasionya lalu dibandingkan dengan standar industri yang ada pada tabel pembahasan masing-masing indikator.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Risk Profile (Profil Risiko)

a. Risiko Kredit

Tabel 6 Nilai Non Performing Finance (NPF) Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023

Tahun	Hasil	Keterangan
2019	1,58	Sangat Baik
2020	1,12	Sangat Baik
2021	0,87	Sangat Baik
2022	0,57	Sangat Baik
2023	0,55	Sangat Baik

Sumber: Laporan Keuangan (2023)

b. Risiko Likuiditas

Tabel 7 Nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023

Tahun	Hasil	Keterangan
2019	76,15	Baik
2020	74,52	Sangat Baik
2021	73,39	Sangat Baik
2022	79,37	Baik
2023	81,73	Baik

Sumber: Laporan Keuangan (2023)

2. Good Coporate Governance

Tabel 8 Nilai Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023

Tahun	Hasil	Keterangan
2019	2	Baik
2020	2	Baik
2021	2	Baik
2022	2	Baik
2023	2	Baik

Sumber: Laporan Keuangan (2023)

Nilai ini untuk tahun 2020 diwakilkan oleh BNI Syariah dan untuk tahun 2019 oleh BRI Syariah (laporan keuangan dari web BSI).

3. Earning

Tabel 9 Nilai Return On Asset (ROA) Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023

Tahun	Hasil	Keterangan
2019	1,44	Sehat
2020	1,38	Sehat
2021	1,61	Sangat Sehat
2022	1,98	Sangat Sehat
2023	2,35	Sangat Sehat

Sumber: Laporan Keuangan (2023)

4. Capital

Tabel 10 Nilai Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023

Tahun	Hasil	Keterangan
2019	18,73	Sangat Sehat
2020	18,24	Sangat Sehat
2021	22,09	Sangat Sehat
2022	20,29	Sangat Sehat
2023	21,04	Sangat Sehat

Sumber: Laporan Keuangan (2023)

B. Pembahasan**1. Risk Profile**

Secara keseluruhan nilai NPF nilai Non Performing Finance (NPF) tahun 2020 mengalami kenaikan 0,36 dari 1,58 menjadi 1,12, tahun 2021-2023 secara terus menerus semakin baik yaitu masing-masing tahun mengalami kenaikan sebesar 0,25, 0,30 dan 0,02. Secara keseluruhan karena kurang dari 2 artinya Sangat Baik. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Awaliah dkk (2023) periode 2019-2022, Rizal dan Muchtim (2021) periode 2015-2020, dimana hasilnya adalah Sehat. Hasil tersebut berbeda karena metode yang digunakan berbeda.

Financing to Deposit Ratio (FDR) selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan secara keseluruhan nilainya Baik sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awaliah dkk (2023) periode 2019-2022 hasilnya Baik.

2. Good Corporate Governance

Nilai indikator ini dari tahun 2019-2023 yaitu 2 artinya Baik selama 5 tahun terakhir. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Awaliah dkk (2023) periode 2019-2022.

3. Earning

Nilai Return On Asset perusahaan masih tergolong baik yang dimana tahun 2019-2020 angkanya dibawah 1,50 yaitu Sehat dan untuk tahun 2021-2023 mengalami kenaikan sehingga mendapatkan nilai Sangat Sehat. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Awaliah dkk (2023) periode 2019-2022.

4. Capital

Nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) Perusahaan sangat baik yaitu nilainya diatas 12% sehingga CAR perusahaan Sangat Sehat. Hal ini sejalan dengan Awaliah dkk (2023) periode 2019-2022.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa secara keseluruhan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia selama periode 2019-2023 Sangat Sehat hal ini dibuktikan dengan nilai dari indikator yang digunakan pada metode Risk Based Bank Rating rata-rata memiliki nilai diatas standar yang ditentukan. Pencapaian kinerja bank syariah di Indonesia baik pada periode 2019-2023 karena berbagai faktor, di antaranya: Penerapan nilai-nilai syariah, Komitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Peningkatan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah, Kolaborasi dengan berbagai pihak dalam ekosistem ekonomi syariah, Kebijakan strategis yang diimplementasikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah: Teori dan Praktek*. Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Jakarta
- Husnan, M. (2013). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Husnan, S., & Alamsyah, A. (2020). *Manajemen Keuangan* (Edisi 7). Yayasan Penerbit Universitas Kristen Satya Wacana.
- Jhingan, M.L. (2018). *Money, Banking, International Trade, and Public Finance*. 10th ed. Delhi: Vrinda Publications.

- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2020). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2022). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi 10). PT RajaGrafindo Persada.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). "Marketing Management" (15th ed.). Pearson.
- OECD (2015). *OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Jakarta
- Sartono, A. (2020). *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi* (Edisi 6). BPFE-Yogyakarta.
- Sundjaja, A., & Anggraini, L. (2019). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, E. & Usman, A. (2016). *Analisis Manajemen Keuangan Bank dan Pembiayaan*. Bandung: Alfabeta.
- Syafruddin, I. (2014). *Manajemen Risiko Bank: Teori dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Andi
- Tandelilin, E., & Wulandari, L. (2021). *Manajemen Investasi* (Edisi 3). Kanisius.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 butir 23.

Artikel Jurnal

- Anggraini, J. C., Astuti, R. P., Afriana, A. L., Sari, R. M., & Damayanti, T. Z. (2023). Analisis tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia berdasarkan faktor CAMEL

Derivatif : Jurnal Manajemen

Vol. 19 No. 1 April 2025

(ISSN Cetak 1978-6573) (ISSN Online 2477-300X)

periode 2019–2022. [Nama jurnal tidak disebutkan], 397–403.

- Azizah, N. (2024). Analisis tingkat kesehatan bank umum syariah di Indonesia dalam upaya meningkatkan market share. *Jurnal Media Teknologi*, 110–118.
- Nurul Awaliah, S. F., Suhartini, N., & Atiah, I. N. (2023). Analisis tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan metode RGEC pada periode 2019–2022. *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 45–56.
- Rizal, F., & Humaidi, M. (2021). Analisis tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia 2015–2020. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 12–22.

Internet

<https://ir.bankbsi.co.id/gcg.html>

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>

<https://www.bcas syariah.co.id/laporan-tahunan>

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports?type=tahunan>